



P E N E T A P A N

Nomor 158Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Lambatu Rachman alias H. La Mbatu bin Lawalendaki, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat kediaman di Jalan Bunga Kana No.11 J, RT.001/RW.002, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. sebagai **Pemohon** ;
M e l a w a n

Salni, S.E binti La Maani, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat kediaman di Jalan Bunga Kana No.11 J, RT.001/RW.002, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada dengan register perkara Nomor 158/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kdi, tanggal 15 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 6 hal. Pen. No. 158/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1977 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/5/VII/1977 tanggal 12 Maret 1977;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Raha kurang lebih selama 6 tahun selanjutnya pindah di rumah bersama di Bau-Bau kurang lebih selama 6 tahun selanjutnya pindah di rumah bersama di Kendari kurang lebih selama 24 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun telah berpisah ranjang sejak bulan Juni tahun 2013;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Hj. Saira lahir tahun 1979;
 - 3.2 Sisi Anastasia Fauzia, S.Kom lahir tanggal 18 Maret 1980;
 - 3.3 Ulil Amri lahir tanggal 23 Oktober 1981;
 - 3.4 Abdul Malik lahir tanggal 26 Maret 1984;
 - 3.5 Manarfa lahir tahun 1986;
 - 3.6 Fatima lahir tanggal 16 Mei 1990;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Mei 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;
 - 4.1 Termohon dan Pemohon telah berpisah ranjang sejak bulan Juni tahun 2013;
 - 4.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.3 Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam urusan rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Juni tahun 2013 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan sampai sekarang

Hal.2 dari 6 hal. Pen. No. 158/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami istri;

6. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (Lambatu Rachman alias H. La Mbatu bin Lawalendaki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Salni binti La Maani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dn patut, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama, atas nasihat tersebut Pemohon menerima baik dan menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Hal.3 dari 6 hal. Pen. No. 158/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya tanpa adanya paksaan dari siapapun dan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan berdasarkan Ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Kdi.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri Drs. Muh.Yasin, S.H, Ketua Majelis, Drs.H.Moh.Ashri,M.H dan Dra. Hj.Sawalang,M.H, sebagai Hakim-

Hal.4 dari 6 hal. Pen. No. 158/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Hal.5 dari 6 hal. Pen. No. 158/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah);

Hal.6 dari 6 hal. Pen. No. 158/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)